



BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 26 TAHUN 2024

TENTANG

PENUGASAN KEPADA BADAN USAHA MILIK DAERAH
PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH ANEKA USAHA KABUPATEN PEMALANG
UNTUK MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA PENGELOLAAN SAMPAH
DI KABUPATEN PEMALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang : a. bahwa guna pengembangan usaha dan mendapatkan lingkungan yang bersih dan sehat, maka perlu adanya pengelolaan sampah yang baik;
- b. bahwa berdasarkan studi kelayakan pengelolaan sampah dan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT Aneka Usaha Kabupaten Pemalang (Perseroda) tanggal 25 Juni 2024, kegiatan usaha pengelolaan sampah dapat dilaksanakan dengan proyeksi akan mendapatkan keuntungan bagi Perusahaan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 huruf p Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pemalang, usaha pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dapat dilakukan Perusahaan Perseroan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pemalang dengan mekanisme penugasan oleh Pemerintah Daerah;
- d. bahwa berdasarkan Pasal 108 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah disebutkan setiap penugasan kepada Badan Usaha Milik Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penugasan Kepada Badan Usaha Milik Daerah Perusahaan Perseroan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pemalang Untuk Melaksanakan Kegiatan Usaha Pengelolaan Sampah di Kabupaten Pemalang;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Neraga Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2020 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENUGASAN KEPADA BADAN USAHA MILIK DAERAH PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH ANEKA USAHA KABUPATEN PEMALANG UNTUK MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA PENGELOLAAN SAMPAH DI KABUPATEN PEMALANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1

1. Daerah adalah Kabupaten Pemalang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pemalang.
4. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
5. Perusahaan Perseroan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pemalang yang selanjutnya disebut PT Aneka Usaha Kabupaten Pemalang (Perseroda) adalah Perusahaan Perseroan Daerah yang modalnya terbagi dalam saham, yang saham pengendalinya adalah Pemerintah Kabupaten Pemalang.
6. Pengelolaan sampah adalah kegiatan pengurangan dan penanganan sampah yang dilakukan secara sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan.

BAB II PENUGASAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini Pemerintah Daerah memberikan penugasan kepada PT Aneka Usaha Kabupaten Pemalang (Perseroda) untuk melaksanakan kegiatan Usaha Pengelolaan Sampah.
- (2) Kegiatan Usaha Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pemanfaatan;
 - b. pengolahan; dan
 - c. pemusnahan.
- (3) Penugasan Pemerintah Daerah kepada PT Aneka Usaha Kabupaten Pemalang (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal Peraturan Bupati ini diundangkan.
- (4) Penugasan sebagaimana dimaksud ayat (3) dapat diperpanjang kecuali ditentukan lain dengan keputusan bupati.
- (5) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa penugasan berakhir.

BAB III DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 3

- (1) Dalam rangka melaksanakan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pemerintah Daerah memberikan dukungan berupa:
 - a. pendampingan dalam seluruh proses perizinan; dan
 - b. mengoordinasikan Perangkat Daerah terkait dan BUMD untuk mendukung penugasan.

- (2) Pengoordinasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pembinaan BUMD.

BAB IV SUMBER DAYA PENGELOLA

Pasal 4

- (1) Untuk melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, PT Aneka Usaha Kabupaten Pemalang (Perseroda) dapat membuat struktur pengelola kegiatan unit kerja.
- (2) Pengisian kebutuhan sumber daya pengelola unit usaha dilakukan melalui rekrutmen untuk memperoleh tenaga kerja sesuai kompetensi yang dibutuhkan dengan pertimbangan kebutuhan, efektifitas, dan efesiensi.

BAB V SARANA DAN PRASARANA

Pasal 5

- (1) Penyediaan sarana dan prasarana dalam rangka pelaksanaan penugasan diselenggarakan oleh PT Aneka Usaha Kabupaten Pemalang (Perseroda).
- (2) Penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat dilakukan kerja sama dengan Pihak Ketiga.
- (3) Dalam hal kerja sama dilakukan dengan Pihak Ketiga, dijabarkan dalam Perjanjian Kerja Sama yang didahului dengan *Memorandum of Understanding (MoU)* yang ditanda tangani para Pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PERIZINAN

Pasal 6

- (1) PT Aneka Usaha Kabupaten Pemalang (Perseroda) wajib memenuhi seluruh perizinan untuk menjalankan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Biaya perizinan sebagaimana dimaksud ayat (1) menjadi tanggung jawab PT Aneka Usaha Kabupaten Pemalang (Perseroda).

BAB VII KEADAAN KAHAR

Pasal 7

- (1) Dalam hal terjadi keadaan darurat/keadaan kahar (*force majeure*), terhadap pelaksanaan kegiatan usaha Pengelolaan Sampah, Pemerintah Daerah melakukan evaluasi.

- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan BUMD.
- (3) Keadaan darurat/keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas pada kebakaran, ledakan, gempa bumi, banjir, perang, kerusuhan, huru hara, mogok kerja massal, atau tindakan terorisme, perubahan kebijakan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.

BAB VIII SUMBER PENDANAAN

Pasal 8

- (1) Pendanaan penugasan dibebankan kepada PT Aneka Usaha Kabupaten Pemalang (Perseroda) atau sumber pendanaan lain yang sah.
- (2) Sumber pendanaan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain dapat berupa:
 - a. penyertaan modal daerah;
 - b. subsidi;
 - c. pemberian pinjaman; dan/atau
 - d. hibah.

BAB IX PELAPORAN

Pasal 9

- (1) PT Aneka Usaha Kabupaten Pemalang (Perseroda) melakukan pemisahan pembukuan mengenai penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dengan pembukuan dalam rangka pencapaian sasaran usaha perusahaan.
- (2) PT Aneka Usaha Kabupaten Pemalang (Perseroda) berkewajiban menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan penugasan kepada Bupati secara berkala setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (3) Dalam hal terjadi potensi kerugian dalam pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, PT Aneka Usaha Kabupaten Pemalang (Perseroda) berkewajiban menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan pembinaan BUMD.
- (4) Setelah pelaksanaan penugasan, Direksi wajib memberikan laporan kepada RUPS.

BAB X PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian teknis pengelolaan sampah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan lingkungan hidup.

- (2) Pengawasan dan pengendalian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
- a. supervisi lapangan;
 - b. konsultasi/koordinasi;
 - c. monitoring dan evaluasi;
 - d. pengujian; dan
 - e. laporan.
- (3) Pengawasan secara fungsional terhadap pelaksanaan penugasan dilakukan oleh Inspektorat.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 23 September 2024

BUPATI PEMALANG,
ttd
cap
MANSUR HIDAYAT

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 23 September 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG,
ttd
cap
HERIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2024 NOMOR 26

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEMALANG,

#

ARIEF RACHMAN HAKIM, S.H., M.H.
PEMBINA
NIP. 197810292006041008